

METODE PENILAIAN KEPATUHAN HUKUM DAN PERSYARATAN LAINNYA TERKAIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN

Adrian Fernando*, Ratna Purwaningsih

*Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya guna melindungi para pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di tempat kerja, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan K3 perlu diidentifikasi dan dinilai kepatuhan hukumnya oleh setiap perusahaan. Namun banyaknya peraturan perundangan K3 menimbulkan kesulitan bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi dan penilaian tersebut, sehingga perlu dirancang sebuah metode untuk memudahkannya. Dalam penelitian ini, perancangan metode penilaian kepatuhan hukum K3 didasarkan pada studi kasus pada PT Phapros Tbk dengan pengambilan data pada periode Juli-Agustus 2021. Hasilnya didapatkan kesimpulan bahwa untuk melakukan penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan diperlukan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi peraturan yang sesuai dengan perusahaan, mengidentifikasi klausul/pasal yang relevan, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua peraturan yang sudah diidentifikasi, menganalisis hasil penilaian, memberikan rekomendasi perbaikan yang dikelompokkan berdasarkan anggaran dan non anggaran, merancang dan melaksanakan program, serta mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

Kata kunci: hukum, k3, program

Abstract

Occupational Health and Safety (OHS) is an effort to protect workers so that they are always in good health and safe at work, and to increase human resources by preventing and treating work-related accidents or diseases. The laws and regulations relating to the implementation of OHS need to be identified and assessed according to the law by each company. However, the OHS legislation makes it difficult for companies to carry out and assess this, so it is necessary to design a method to make it easier. In this research, the legal assessment of OHS is based on a study at PT Phapros Tbk with data collection in the period July-August 2021. The results are concluded that carrying out a legal assessment and other requirements related to safety and health in the company are several steps, namely disclosing according to the company, Identify relevant clauses/articles, evaluate all regulations that have been identified, analyze the results of the assessment, provide recommendations for improvement based on the budget and budget, design and implement programs, as well as programs that have been implemented.

Keywords: law, OHS, program

*Penulis Korespondensi.
E-mail: adrianfernando@undip.ac.id

I. Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu gagasan dan keinginan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik fisik maupun mental tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya (Widyawati, 2020). Keselamatan dan Kesehatan Kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa semua pekerja berhak dilindungi keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan serta produktivitas nasional. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada seluruh karyawannya. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat diperlukan untuk meminimalisir dan mencegah dampak negatif akibat penggunaan teknologi dalam proses produksi (Yuliandi & Ahman, 2019). Titik berat upaya-upaya peningkatan keselamatan kerja adalah untuk mengurangi frekuensi dan menurunkan kategori dari kecelakaan yang akan terjadi, meminimalisasi kerusakan yang terjadi pada bangunan dan peralatan, juga menyediakan kondisi tempat kerja yang aman demi menjaga semangat dan produktivitas pekerja (Arifin et al, 2014). Maka untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan K3 perlu diketahui dan diterapkan oleh pemilik usaha, karyawan, dan semua pihak terkait. Khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 di tempat kerja.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, diperoleh fakta bahwa peraturan terkait K3 di lingkungan perusahaan sangat banyak jumlahnya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi perusahaan untuk melakukan identifikasi dan penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga diperlukan sebuah metode untuk melakukan penilaian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang metode penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan. Dalam merancang metode ini digunakan studi kasus di PT Phapros Tbk dengan pengambilan data pada periode Juli-Agustus 2021. Penilaian kepatuhan ini sangat penting bagi perusahaan, karena dari hasil penilaian ini nantinya diberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai dasar menentukan *corrective action* pada aturan persyaratan yang belum terpenuhi.

II. Tinjauan Pustaka

a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, proses pengolahan, landasan kerja, lingkungan kerja, serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi (Kani et al, 2013). Kesehatan kerja adalah spesialisasi

dalam ilmu kesehatan dan kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum (Toding, 2016).

Secara keilmuan, K3 didefinisikan sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan (Pangestika, 2023). Sedangkan dari sudut pandang hukum, K3 didefinisikan sebagai suatu upaya perlindungan agar setiap tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam keadaan sehat dan selamat serta sumber-sumber proses produksi dapat dijalankan secara aman, efisien, dan produktif (Tarwaka, 2008). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu daya upaya sedemikian rupa guna melindungi para pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di tempat kerja serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja.

b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Awuy, 2017). Menurut Delvika & Mustafa (2019), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu proses Manajemen K3 terintegrasi ke dalam sistem manajemen yang lengkap mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pengawasan. Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)". Peraturan lain yang juga mengatur mengenai tentang SMK3 adalah Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UU Ketenagakerjaan).

c. Peraturan Perundang-Undangan Terkait K3

Sumber hukum peraturan perundangan-undangan tentang K3 adalah UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Makna pasal tersebut sangatlah luas. Isinya menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3 agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat, dan aman serta dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuannya agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Djarmiko, 2016). Untuk saat ini, UU No. 1 Tahun 1970 merupakan induk dari peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia. Undang-undang ini mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan pekerja, orang lain yang memasuki area kerja, dan sumber-sumber produksi dapat digunakan dengan aman, efektif, dan efisien. Sedangkan ruang lingkupnya meliputi tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, dan di udara dengan terdapat unsur dilakukan usaha, tenaga kerja yang bekerja, dan sumber bahaya.

d. Penilaian Kepatuhan K3 di Perusahaan

Penilaian tingkat kepatuhan K3 perusahaan dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang didapatkan di lapangan, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pemeriksaan dokumen perusahaan, dengan peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia. Penilaian kepatuhan ini dilakukan dengan mengisi *checklist* (metode checkpoint) yang kemudian dilakukan *scoring*, dimana nilai 1 akan diberikan jika isi dalam setiap klausul yang bersangkutan terpenuhi dengan baik. Namun bila peraturan tersebut baru dilakukan sebagian (belum dilakukan secara penuh) maka akan diberi nilai 0,5. Lalu peraturan yang belum dilaksanakan atau masih tahap perencanaan akan diberi nilai 0 (Wardoyo, 2008).

e. Hierarki Pengendalian Risiko K3

Pengendalian resiko merupakan suatu hierarki (dilakukan berurutan sampai dengan tingkat resiko/bahaya berkurang menuju titik yang aman). Hierarki pengendalian tersebut antara lain ialah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan alat pelindung diri (APD) (Moniaga & Rompis, 2019). Hierarki pengendalian memberikan manfaat secara efektif dan efisiensi sehingga risiko menurun dan menjadi risiko yang bisa diterima (*acceptable risk*) bagi suatu organisasi. Hierarki pengendalian ini memiliki dua dasar pemikiran dalam menurunkan risiko, yaitu melalui menurunkan probabilitas kecelakaan atau paparan serta menurunkan tingkat keparahan suatu kecelakaan atau paparan (Rawis et al, 2016). Berikut merupakan penjelasan urutan hierarki pengendalian risiko (Djarmiko, 2016):

- Eliminasi, tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan manusia dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada desain.
- Substitusi, bertujuan untuk mengganti bahan, proses, operasi, ataupun peralatan dari yang berbahaya menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan pengendalian ini menurunkan bahaya dan risiko minimal melalui desain sistem ataupun desain ulang.
- Pengendalian Teknik (*Engineering Control*), bertujuan untuk memisahkan bahaya dengan pekerja serta untuk mencegah terjadinya kesalahan manusia. Pengendalian ini terpasang dalam suatu unit sistem mesin atau peralatan.
- Pengendalian Administratif (*Administrative Control*), ditujukan kepada pengendalian dari sisi orang yang akan melakukan pekerjaan, dengan dikendalikan dengan metode kerja diharapkan orang akan mematuhi, memiliki kemampuan dan keahlian cukup untuk menyelesaikan masalah pekerjaan secara aman.
- Alat Pelindung Diri (*Personal Protective Equipment*), merupakan hal yang paling tidak efektif dalam pengendalian bahaya dan hanya berfungsi untuk mengurangi risiko dari dampak bahaya. Karena sifatnya hanya mengurangi, perlu dihindari ketergantungan hanya mengandalkan alat pelindung diri dalam menyelesaikan setiap pekerjaan.

III. Metodologi Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Observasi yang dilakukan adalah dengan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan peraturan perundangan K3 di perusahaan. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan manajer EHS (*environment, health, and safety*) maupun dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya terkait penerapan undang-undang di perusahaan. Kemudian studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen perusahaan, peraturan perundang-undangan terkait K3 untuk mengevaluasi peraturan terkait, buku-buku kepustakaan, laporan-laporan penelitian yang sudah ada serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pengolahan Data

Berikut merupakan prosedur identifikasi dan penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait K3 di perusahaan :

- **Identifikasi Peraturan Terkait**
Identifikasi peraturan perundangan dan persyaratan K3 lainnya dilakukan oleh Kepala Departemen

EHS, *Safety Officer*, dan Departemen Legal dengan cara menilai serta mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang berskala lokal dan nasional serta persyaratan K3 yang ada pada ruang lingkup perusahaan. Kepala Departemen EHS dan *Safety Officer* bertanggung jawab melakukan identifikasi semua peraturan perundangan tentang K3 dan Lingkungan serta peraturan K3 lainnya.

- **Identifikasi Klausul / Pasal Relevan**

Setelah peraturan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat di peraturan terkait. Pengkajian ini dilakukan secara mendetail mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang dimasukkan memang relevan dengan perusahaan atau tidak.

- **Mengevaluasi Pemenuhan Klausul**

Setelah semua peraturan diidentifikasi pasal-pasalnya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi lapangan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini berupa pengamatan langsung serta diskusi dengan pihak terkait, apakah peraturan sudah diterapkan, sedang proses penerapan, atau belum diterapkan sama sekali.

Setelah dilakukan evaluasi lapangan, maka akan dilakukan penilaian (*assessment*) terhadap penerapan semua peraturan terkait K3 di lingkungan perusahaan. Ini bertujuan untuk melihat persentase pemenuhan penerapan K3 di perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan dan pelaksanaan program yang akan datang.

Penilaian tingkat kepatuhan K3 perusahaan dilakukan dengan membandingkan antara kondisi yang didapatkan di lapangan, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pemeriksaan dokumen perusahaan dibandingkan dengan peraturan-peraturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia. Penilaian kepatuhan ini dilakukan dengan mengisi *checklist* (metode *checkpoint*) yang kemudian dilakukan *scoring*. Dimana nilai 1 akan diberikan jika isi dalam setiap klausul yang bersangkutan terpenuhi dengan baik. Namun bila peraturan tersebut baru dilakukan sebagian (belum dilakukan secara penuh) maka akan diberi nilai 0,5. Lalu peraturan yang belum dilaksanakan atau masih tahap perencanaan akan diberi nilai 0. Persentase pemenuhan klausul-klausul terkait K3 di perusahaan didapatkan dari rumus berikut :

$$\% \text{ Penc.} = \frac{\text{Jumlah Score setiap isi}}{\text{Jumlah total isi klausul}} \times 100 \%$$

IV. Hasil dan Pembahasan


Peraturan yang Teridentifikasi

Berdasarkan hasil identifikasi peraturan perundangan K3 yang telah dilakukan di PT Phapros Tbk periode Juli-Agustus 2021, ditemukan 39 Peraturan

Perundangan K3 yang *applicable* atau sesuai dengan lingkungan perusahaan. Daftar peraturan terkait dapat dilihat pada lampiran 1 makalah ini.

Dari 39 peraturan tersebut, baru 24 peraturan yang dibahas secara detail, sedangkan 15 peraturan lagi masih belum diidentifikasi. Berikut merupakan grafik persentase perbandingan antara peraturan terkait K3 yang sudah dan belum diidentifikasi:

Identifikasi Peraturan Terkait K3



Gambar 1 Identifikasi Peraturan terkait K3

Hasil Identifikasi Klausul Relevan

Berikut merupakan contoh hasil identifikasi klausul relevan Permenaker RI No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi di PT Phapros Tbk:

Tabel 1 Identifikasi Klausul Relevan Permenaker RI No. 38 Tahun 2016

Applicable Clause	
Pasal 2 (1)	Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 8 (1)	Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Pengaman.
Pasal 8 (2)	Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Perlindungan.
Pasal 22	Operator dilarang meninggalkan Tempat Kerja pada waktu Pesawat Tenaga dan Produksi sedang beroperasi.
Pasal 27 (1)	Pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang sedang diperbaiki, tenaga penggerak harus dimatikan dan alat pengontrol harus segera dikunci serta diberi tanda larangan pengoperasian.
Pasal 110 (1)	Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 110 (1)	Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.
Pasal 133 (1)	Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 133 (2)	Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.
Pasal 137	Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh: a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau b. Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.

Semua peraturan pada lampiran 1 harus diidentifikasi klausul relevannya. Namun pada tulisan ini hanya satu peraturan yang ditampilkan sebagai sampel.

Penilaian (Assessment) Penerapan K3 di Phapros Tbk

Berikut merupakan contoh hasil *assessment* Permenaker RI No. 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi di PT Phapros Tbk:

Tabel 2 Assessment Permenaker RI No. 38 Tahun 2016

Applicable Clause	Aktual	Note
Pasal 2 (1) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.	Standar/syarat K3 Pesawat Tenaga dan Produksi diterapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dibuktikan dengan hasil riksa uji dari PJK3.	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 8 (1) Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Pengaman.	Pesawat Tenaga dan Produksi sudah dilengkapi Alat Pengaman (emergency stop, sensor pintu, cover benda berputar).	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 8 (2) Semua bagian yang bergerak dan berbahaya dari Pesawat Tenaga dan Produksi harus dilengkapi Alat Perlindungan.	Bagian mesin yang berputar atau berpotensi mencelakakan operator atau orang yang berada disekitarnya telah diberi pelindung.	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 22 Operator dilarang meninggalkan Tempat Kerja pada waktu Pesawat Tenaga dan Produksi sedang beroperasi.	Operator mesin berada di sekitar lokasi mesin untuk mengawasi jalannya mesin.	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 27 (1) Pada Pesawat Tenaga dan Produksi yang sedang diperbaiki, tenaga penggerak harus dimatikan dan alat pengontrol harus segera dikunci serta diberi tanda larangan pengoperasian.	Pengamanan energi yang membahayakan dengan mekanisme LOTO.	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 110 (1) Pemasangan atau perakitan, pemeliharaan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh teknisi K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Belum memiliki teknisi bidang K3 Pesawat Tenaga dan Produksi.	Tidak memenuhi (Nilai 0)
Pasal 110 (2) Pengoperasian Pesawat Tenaga dan Produksi dilakukan oleh operator K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Sebagian operator sudah memiliki SIO (Surat Ijin Operasi) Pesawat Produksi.	Memenuhi sebagian (Nilai 0,5)

Tabel 2 Assessment Permenaker R1 No. 38 Tahun 2016 (Lanjutan)

Applicable Clause	Aktual	Note
Pasal 133 (1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 1 (satu) tahun sekali.	Telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala setiap 1 tahun sekali oleh PJK3 yang ditunjuk.	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 133 (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b dilakukan secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali.	Telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala setiap 1 tahun sekali oleh PJK3 yang ditunjuk	Memenuhi (Nilai 1)
Pasal 137 pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dilakukan oleh: a. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis; atau b. Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dari PJK3 yang ditunjuk dan disaksikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan bidang Pesawat Tenaga dan Produksi.	Memenuhi (Nilai 1)

Contoh Perhitungan :

Pada “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi” diatas terdapat 10 klausul yang harus dipenuhi, dengan rincian ada 8 klausul bernilai 1, 1 klausul bernilai ½, dan 1 klausul bernilai 0, sehingga :

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Jumlah Score setiap isi}}{\text{Jumlah total isi klausul}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{8,5}{10} \times 100 \%$$

$$\text{Persentase Pencapaian} = 85\%$$

Semua peraturan pada lampiran 1 harus dinilai pemenuhannya. Namun pada tulisan ini hanya satu peraturan yang ditampilkan sebagai sampel.

Berikut merupakan rekap hasil *assessment* 24 peraturan yang diterapkan di PT Phapros periode Juli-Desember 2021:

Tabel 3 Rekap Hasil Assessment 24 Peraturan yang Diterapkan di PT Phapros

No	List of Applicable Legal and other Requirements	J	P	%
1	UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	36	36	100
2	UU Uap Tahun 1930 (Verordening Stoom Ordonnantie 1930)	2	2	100
3	UU tentang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	7	7	100
4	Permenaker RI No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	8	8	100
5	PP No 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida	1	1	100

Tabel 3 Rekap Hasil *Assessment* 24 Peraturan yang Diterapkan di PT Phapros (Lanjutan)

No	List of Applicable Legal and other Requirements	J	P	%
6	Permenaker RI No. Per.04/Men/1987 tentang Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja	5	5	100
7	Permenakertrans No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan	1	1	100
8	Permenakertrans No. Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik	1	1	100
9	Permenakertrans No. Per.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	20	19,5	98
10	Kepmenaker No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat Kerja	8	8	100
11	Permenakertrans No. Per.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las di tempat Kerja	3	3	100
12	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengawasan Instalasi Petir	7	7	100
13	Permenaker RI No. Per.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap	13	11,5	88
14	Permenakertrans RI No. Per/01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan	1	1	100
15	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja	5	4	80
16	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	6	4	67
17	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	7	6	86
18	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi	10	8,5	85
19	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator	12	12	100
20	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	15	13	87
21	Permenakertrans RI No. Per/01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Perusahaan	1	1	100

Tabel 3 Rekap Hasil *Assessment* 24 Peraturan yang Diterapkan di PT Phapros (Lanjutan)

No	List of Applicable Legal and other Requirements	J	P	%
22	Permenakertrans No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja	4	4	100
23	Permenakertrans No. Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	11	11	100
24	Permenakertrans No. Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja	4	4	100
Jumlah		188	178,5	95%

Analisis Hasil

Setelah melakukan identifikasi dan penilaian (*assessment*) terhadap semua peraturan, maka selanjutnya dilakukan analisis hasil. Berdasarkan Hasil perhitungan diatas, terlihat pada prosedur identifikasi dan evaluasi peraturan perundangan K3 di PT Phapros Tbk bagian identifikasi peraturan terkait, terdapat 38% dari keseluruhan peraturan yang masih belum dibahas secara detail oleh *Safety Officer* Departemen EHS, sehingga belum bisa dilakukan *assessment* untuk peraturan tersebut. Peraturan-peraturan ini termasuk krusial karena menyangkut penyakit akibat kerja, P3K pada kecelakaan di tempat kerja, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Sebenarnya di lapangan, peraturan-peraturan ini telah diterapkan. Namun, pemutakhiran informasi (*updating*) secara tertulis terhadap peraturan terkait belum dilakukan. Hal ini harus segera diselesaikan sebagai langkah memperkuat posisi PT Phapros Tbk sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan K3 secara penuh untuk melindungi karyawan-karyawannya, serta menaikkan citra perusahaan sendiri.

Kemudian di bagian penilaian (*assessment*), secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Phapros Tbk periode Juli – Desember 2021 mencapai 95%, dengan rincian jumlah klausul 188 poin sedangkan pemenuhannya 178,5 point. Hasil ini naik dari periode sebelumnya yaitu 94% (pada periode Januari – Juni 2021). Tercatat 7 peraturan perundangan yang persentasenya belum mencapai 100%. Ketujuh peraturan ini harus disiasati, dan diusahakan agar mencapai 100% seperti peraturan lainnya. Tentu, dalam mencanangkan pemenuhan tersebut harus melalui riset dan diskusi yang detail dan mendalam, serta membutuhkan waktu yang panjang, dan keterlibatan stakeholder-stakeholder terkait. Namun dengan prinsip *SPIRIT* yang dimiliki, PT Phapros Tbk akan mampu mewujudkannya.

Rekomendasi Perbaikan

Langkah berikutnya dalam identifikasi dan penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya adalah pemberian rekomendasi perbaikan terkait pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 di lingkungan perusahaan. Berikut merupakan contoh rekomendasi yang diberikan kepada PT Phapros Tbk :

- Segera mengidentifikasi peraturan yang belum (*updating*)
Terdapat 15 peraturan yang harus segera diidentifikasi oleh *Safety Officer* Departemen EHS bersama bagian Departemen Legal. Ke- 15 peraturan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.
- Menyusun program untuk peraturan yang belum atau sebagian memenuhi persyaratan.
Pada rekomendasi ini, harus diuraikan peraturannya apa, aktual pelaksanaan K3 di lapangan bagaimana, status pemenuhannya sebagian atau belum terpenuhi sama sekali, serta diberi saran perbaikan secara detail untuk masing-masing peraturan.
- Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan perundangan kepada semua pihak yang berada lingkungan operasional PT Phapros Tbk.
- Mempertahankan program- program yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkelanjutan di lingkungan PT Phapros Tbk.
- Menyusun jadwal rapat secara berkala dengan Departemen Legal untuk pembahasan pemenuhan “Kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait K3” di PT Phapros Tbk.

Berikut merupakan klasifikasi rekomendasi perbaikan yang diberikan kepada PT Phapros Tbk:

Tabel 4 Klasifikasi Rekomendasi Perbaikan


No	Rekomendasi Perbaikan	Klasifikasi
1	Segera mengidentifikasi peraturan yang belum (<i>update</i>)	<i>Non Budgeting</i>
2	Menyusun program untuk peraturan yang belum memenuhi persyaratan	
-	Pelatihan penanggulangan kebakaran untuk pemenuhan petugas sesuai rasio jumlah minimum unit (Kelas C dan D)	<i>Budgeting</i>
-	Penambahan operator kelas II untuk pelaksanaan shift III	<i>Budgeting</i>
-	Pengadaan teknisi K3 bidang listrik	<i>Budgeting</i>
-	Pembuatan pagar pengaman lokasi tempat tangki timbun	<i>Budgeting</i>
-	Membuat tanda larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan di lokasi tangki timbun	<i>Budgeting</i>
-	Pengadaan teknisi K3 bidang K3 bidang bejana tekanan dan tangki timbun di perusahaan	<i>Budgeting</i>
-	Menyusun jadwal pemeriksaan secara berkala semua faktor lingkungan (biologi, ergonomis, dan psikologi)	<i>Non Budgeting</i>

Tabel 4 Klasifikasi Rekomendasi Perbaikan (Lanjutan)

No	Rekomendasi Perbaikan	Klasifikasi
-	Melengkapi sarana (tempat cuci tangan, toilet, dan ventilasi) di seluruh lokasi perusahaan.	<i>Budgeting</i>
-	Pengadaan teknisi bidang K3 pesawat tenaga dan produksi	<i>Budgeting</i>
-	Sertifikat Surat Ijin Operasi (SIO) untuk operator pesawat tenaga dan produksi	<i>Budgeting</i>
-	Pengadaan teknisi pesawat angkat dan angkut	<i>Budgeting</i>
-	Sertifikat Surat Ijin Operasi (SIO) untuk operator pesawat angkat dan pesawat angkut	<i>Budgeting</i>
-	Melakukan pengujian pesawat angkat dan angkut paling sedikit 110% beban kerja aman	<i>Non Budgeting</i>
3	Perlunya peningkatan sosialisasi mengenai peraturan perundangan kepada semua pihak yang berada lingkungan operasional PT Phapros Tbk	<i>Non Budgeting</i>
4	Mempertahankan program – program yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna menciptakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkelanjutan di lingkungan PT Phapros Tbk	<i>Non Budgeting</i>
5	Menyusun jadwal rapat secara berkala dengan Departemen Legal untuk pembahasan pemenuhan “Kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait K3” di PT Phapros Tbk.	<i>Non Budgeting</i>

Berikut merupakan grafik persentase antara rekomendasi perbaikan yang memerlukan anggaran dan tidak memerlukan anggaran dana:

Klasifikasi Rekomendasi Perbaikan



Gambar 2 Klasifikasi Rekomendasi Perbaikan

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa 65% dari keseluruhan rekomendasi perbaikan memerlukan anggaran dana, dan 35% lagi tidak memerlukan anggaran dana. Untuk rekomendasi perbaikan yang tidak memerlukan dana sebisa mungkin dapat dilaksanakan dalam jangka waktu dekat oleh perusahaan. Sedangkan untuk rekomendasi yang memerlukan dana dibutuhkan pengkajian dan diskusi, serta pertimbangan yang mendalam di tingkat manajemen untuk merencanakan dan memutuskan rekomendasi mana yang harus diimplementasikan terlebih dahulu, serta rekomendasi mana yang dicanangkan untuk jangka panjang.

Seharusnya setelah pemberian rekomendasi ini akan ada tahapan perancangan dan pelaksanaan program serta evaluasi pelaksanaan program. Tetapi kedua tahapan ini tidak dilaksanakan karena adanya keterbatasan waktu dalam penelitian.

V. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan penilaian kepatuhan hukum dan persyaratan lainnya terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan diperlukan beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi peraturan yang sesuai (*applicable*) dengan perusahaan, mengidentifikasi klausul/pasal yang relevan, melakukan evaluasi dan penilaian (*assessment*) terhadap semua peraturan yang sudah diidentifikasi, menganalisis hasil penilaian, memberikan rekomendasi perbaikan yang dikelompokkan berdasarkan anggaran dan non anggaran, merancang dan melaksanakan program, serta mengevaluasi program yang telah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Arifin, A., Suraji, A., & Istijono, B. (2014). Pengukuran Tingkat Penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NSPK K3) pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Rekayasa Sipil*, 10 (2), 31-40.
- Awuy, T. (2017). Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Sistem Manajemen K3 pada Proyek Konstruksi di Kota Manado. *Jurnal Sipil Statik*, Vol. 5 No.4 Hal 187-194.
- Delvika, Y., & Mustafa, K. (2019). Evaluate the Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Management System Performance Measurement at PT. XYZ Medan to minimize Extreme Risks. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vol. 505, No 1, p. 012028.
- Departemen Tenaga Kerja. (1996). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Departemen Tenaga Kerja. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja.
- Departemen Tenaga Kerja. (2016). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi*. Jakarta: Departemen Tenaga Kerja
- Djarmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Deppublish.
- Kani, B., Mandagi, R., Rantung, J., & Malingkas, G. (2013). Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama). *Jurnal Sipil Statik*, 1 (6).
- Kementerian Sekretariat Negara. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Kemensetneg.
- Moniaga, F., & Rompis, V. (2019). Analisa Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Proyek Konstruksi Menggunakan Metode Hazard Identification and Risk Assessment. *Jurnal Ilmiah Realtech*, 15(2), 65-73.
- Pangestika, E. Q. (2023). Pangestika, E. Q. (2023). Implementasi Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY. *Jurnal Hukum Sasana*, 9 (1), 31-40.
- Rawis, T., Tjakra, J., & Arsjad, T. (2016). Perencanaan Biaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Konstruksi Bangunan (Studi Kasus: Sekolah ST. Ursula Kotamobagu). *Jurnal Sipil Statik*, 4 (4).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang Hak Warga Negara Mendapatkan Pekerjaan*. Jakarta.
- Tarwaka. (2008). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja "Manajemen dan Implikasi K3 di Tempat Kerja"*. Surakarta: Harapan Press.
- Toding, R. (2016). Analisis Penerapan Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) di RSIA Kasih Ibu Manado. *Jurnal Ilmiah PHARMACON*, 5 (1).
- Wardoyo, S. (2008). *Analisis Kesenjangan Penerapan Occupational Health And Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 : 2007 di PT Cipta Kridatama*. Jakarta: Universitas Suryadarma.
- Widyawati, N. (2020). Pentingnya Penguasaan Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Mendukung Kinerja Calon Lulusan Pendidikan Kejuruan di Dunia Kerja. *Jurnal Bosaparis: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* 11, No 3, 87-93.
- Yuliandi, C., & Ahman, E. (2019). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. *Jurnal Manajerial*, 18 (2), 98-109

Lampiran 1

Berikut merupakan Peraturan Perundangan pada PT Phapros pada periode Juli-Agustus 2021 yang dianalisis pada makalah ini :

1. UU RI No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. UU RI tentang Uap Tahun 1930 (Verordening Stoom Ordonnantie 1930).
3. UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PP RI No. 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
5. PP RI. No. 28 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

6. Perpres RI. No. 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
7. Permenaker RI No. Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8. Permenaker RI No. Per.04/Men/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja.
9. Permenakertrans RI No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
10. Permenakertrans RI No. Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik.
11. Permenakertrans RI No. Per.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
12. Kepmenaker RI No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat Kerja.
13. Permenakertrans RI No. Per.02/MEN/1982 tentang Kualifikasi Juru Las di tempat Kerja.
14. Kepmenaker RI No. 31 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
15. Permenaker RI No. Per.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Pesawat Uap.
16. Permenakertrans RI No. Per/01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan.
17. Permenaker RI No. 33 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja.
18. Permenaker RI No. 37 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan Dan Tangki Timbun.
19. Permenakertrans RI No. Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja
20. Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
21. Permenaker RI No. PER 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukkan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
22. Permenaker RI No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
23. Permenaker RI No. 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian.
24. Permenaker RI No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.
25. Permenakertrans RI No. PER 11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja.
26. Permenaker RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
27. Permenaker RI No. 38 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Dan Produksi.
28. Permenaker RI No. 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut.
29. Permenaker RI No. 6 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Elevator Dan Eskalator.
30. Permenakertrans RI No. Per/01/MEN/1979 tentang Kewajiban Latihan Hygiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Medis Perusahaan.
31. Permenakertrans RI No. Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja.
32. Permenakertrans RI No. Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja.
33. Permenakertrans RI No. Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
34. Kepmenakertrans RI No. Kep.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV Aids di Tempat Kerja.
35. Kepmenakertrans RI No. Per.333/MEN/1989 tentang Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja.
36. Kepmenaker RI No. KEP.1135/MEN/1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
37. Instruksi Menteri Tenaga Kerja RI No. INS.11/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus Kesehatan dan Keselamatan Kerja Penanggulangan Kebakaran (Informasi untuk Phapros Tbk.).
38. Surat Edaran Menakertrans RI No. SE.01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas / Confined Spaces.
39. SK Dirjen RI No. KEP. 84/BW/1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan.